

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang bagi setiap insan di dunia. Perkawinan dapat didefinisikan perjanjian suci yang bertujuan untuk menciptakan keluarga antara seorang pria dan wanita. Istilah suci menunjukkan sisi keagamaan dalam pernikahan.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Pernikahan diformalisasi melalui sebuah acara pernikahan, pasangan yang sudah sah menikah seharusnya memilih untuk tinggal bersama di bawah satu atap, dalam wilayah yang sama, dan menghabiskan waktu bersama. Bagi kebanyakan orang, pernikahan dipandang sebagai hubungan intim yang bertahan lebih lama dibandingkan kebanyakan hubungan intim.² Namun, pada kenyataan yang ada di lapangan, banyak sekali lika-liku yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, terlebih lagi bagi mereka yang telah dianugerahi seorang anak, sehingga menyebabkan tujuan dari perkawinan menjadi tidak tercapai yang mengakibatkan

¹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: CV Duta Media Publishing, 2021), hlm. 15-16.

²Syariful Alam, *Reconstruction of Marriage Zonation in Islamic Law Perspective* (Legality Journal, Vol. 27, No. 2, 2020), hlm. 162.

keretakan dan gagalnya suatu mahligai perkawinan. Bagi kebanyakan orang, lebih baik mengalami rasa sakit sementara yang menyakitkan daripada terus hidup dengan rasa sakit yang permanen dalam pernikahan yang buruk.³ Dengan demikian hal tersebut menimbulkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Akibat dari adanya perceraian tersebut, banyak isu-isu yang dipermasalahkan, salah satunya mengenai hak mendidik, merawat anak (hadanah). Jadi, sebagian besar kasus hadanah tersebut dimulai dengan adanya perceraian.

Perceraian adalah hal yang sulit bagi orang dewasa, dan ini juga sangat sulit bagi anak-anak.⁴ Apalagi berkenaan dengan hadanah, ketika orang tua bercerai, hadanah merupakan isu yang paling kompleks dan sulit untuk mereka hadapi.⁵ Pada titik itu, salah satu atau kedua orang tua mungkin memutuskan bahwa mereka ingin hak asuh tunggal. Secara umum, definisi hak asuh tunggal adalah bahwa anak sebagian besar tinggal bersama satu orang tua, dan orang tua tersebut yang mengambil keputusan tentang kehidupan anak, seperti sekolah atau pendidikannya. Orang tua asuh, yaitu orang tua yang diberikan hak asuh tunggal oleh hakim, menentukan kesejahteraan anak. Biasanya, orang tua non-pemegang hak asuh, atau orang tua tanpa hak asuh tunggal, tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang anak tersebut.⁶

³Constance Ahrons, *The Good Divorce* (n.p.: HarperCollins Publishers, 2009), hlm. 2.

⁴Julie A. Ross dan Judy Corcoran, *Joint Custody with a Jerk: Raising a Child with an Uncooperative Ex* (n.p.: Macmillan Publishers, 2011), hlm. 1.

⁵Richard Ades Warshak, *The Custody Revolution* (New York: Poseidon Press, 1992), hlm. 2.

⁶Guy J. White, *Child Custody A to Z: Winning with Evidence* (iUniverse Publisher, 2005), hlm. 12.

Dalam fikih Islam, upaya pemeliharaan anak lebih dikenal dengan istilah hadanah. Para fukaha mendefinisikan hadanah dengan pengertian melakukan pemeliharaan anak kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah dianggap besar tetapi belum tamyiz, tanpa dimintakan sebelumnya oleh anak tersebut, menyediakan fasilitas yang akan menjadikannya selalu dalam kebaikan, melindunginya dari sesuatu yang merusaknya, menjaga jasmani dan rohani, serta kemampuan akal nya supaya mampu mandiri dalam hidup dan bertanggung jawab.⁷

Ulama menyatakan bahwa hukum hadanah adalah wajib, sebagaimana kewajiban memeliharanya ketika masih dalam perkawinan. Dasar hukumnya sesuai perintah Allah Swt. untuk menafkahi istri dan anak sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

⁷Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 116.

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Kewajiban menafkahi anak yang masih kecil berlaku selama orang tua masih terikat dalam tali perkawinan dan tetap berlanjut jika terjadi perceraian.⁹ Ayat tersebut tidak menerangkan secara eksplisit tentang batas masa hadanah, tetapi hanya berupa isyarat yang berhubungan dengannya.

Pada prinsipnya, mendidik seorang anak adalah salah satu tugas terpenting dan sulit dalam kehidupan. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena merekalah yang paling bertanggung jawab atas pertumbuhannya.¹⁰ Orang tua mempunyai hubungan khusus di dalam dirinya dengan anaknya yang tidak dapat digantikan oleh sesuatu atau seseorang. Hubungan khusus ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak hingga dewasa. Jika hubungan khusus ini memberikan warna yang baik bagi tumbuh kembang anak, maka hal itu dapat mengembangkan potensi anak dengan baik pula. Sebaliknya, jika hubungan khusus tersebut buruk, hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap masa depan anak.¹¹

Ulama fikih klasik berbeda pendapat dalam ketentuan batas umur anak terhadap hadanah ini. Menurut pendapat Hanafi dan kebanyakan yang lain, waktu hadanah anak dibatasi pada saat anak telah berusia 7 kalau laki-laki, dan 9 tahun

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.), hlm. 37.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328.

¹⁰Julie A. Ross dan Judy Corcoran, *Joint Custody with a Jerk: Raising a Child with an Uncooperative Ex.*, hlm. 11.

¹¹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 147.

kalau perempuan.¹² Hal ini bertentangan dengan pandangan Maliki yang menyatakan bahwa batasan masa hadanah anak adalah sejak anak itu balig sampai menikah. Ia dipandang mandiri dan mampu memenuhi segala kebutuhannya.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ditentukan bahwa hadanah seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.¹⁴ Dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas terkait batasan umur anak tersebut. Namun, lebih lanjut pada Pasal 47 disebutkan bahwa anak tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang batasan umur anak terhadap hadanah, yakni dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas masa hadanah seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁵

Disebutkan juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8 (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 187.

¹³Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghîr 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik* (Kairo: Dar al-Maarif, t.th.), hlm. 755.

¹⁴UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, t.th.), hlm. 46.

yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁶

Ada perbedaan yang signifikan terhadap batasan umur anak dikatakan mumayiz. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan batas mumayiz seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mumayiz adalah mereka yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, kurang lebih umur 7 tahun.¹⁷ Batas umur 7 tahun selaras dengan pendapat ulama mazhab fikih.

Dengan melihat adanya beragam pendapat yang ada, maka menurut penulis, ulama di Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam membendung perbedaan dan memberikan panduan serta nasihat terkait dengan batasan umur anak terhadap hadanah ini.

Menanggapi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi persepsi dari ulama yang ada di Kota Banjarmasin, tentang batasan umur anak terhadap hak asuh pasca perceraian orang tuanya. Berdasarkan studi tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)”.

¹⁶Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 48.

¹⁷Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.t.: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mumayiz> (7 Mei 2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah?
2. Apa dalil yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah.
2. Untuk mengetahui dalil yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca khususnya masyarakat Kota Banjarmasin mengenai batasan umur anak terhadap hadanah menurut ulama di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik dari penulis guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. Batasan Umur Anak

Batasan umur anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketentuan atau ukuran berapa lama waktu atau umur yang dimiliki oleh seorang anak (mumayiz dan balig) dalam masa hadanah oleh orang tua.

2. Hak Asuh

Hak asuh pasca perceraian yang dimaksud disini adalah hadanah. Hadanah adalah mengasuh anak kecil laki-laki atau perempuan, dewasa tetapi belum mumayiz, atau merawat jasmani, lahir dan batinnya agar dia mampu mandiri dalam hidup dan bertanggung jawab.¹⁸

3. Ulama Kota Banjarmasin

Ulama disini diambil dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin. MUI merupakan wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, mengayomi, dan membimbing umat Islam di Indonesia. MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dari penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari adanya asumsi kesamaan dengan penelitian sekarang.

1. Hasil Penelitian Khufazo Ilman Putra (2022)

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, hlm. 160.

¹⁹Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI* (t.t.: MUI Digital, 2023). <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (8 Mei 2024).

Penelitian Khufazo Ilman Putra (2022), berjudul “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang hadanah dari perspektif fikih 4 mazhab dan juga Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Sedangkan penelitian penulis tentang batas umur anak terhadap hadanah mengambil pendapat ulama dari Ulama Majelis Indonesia di Kota Banjarmasin.

2. Hasil Penelitian Annisa Rahmah (2019)

Penelitian Annisa Rahmah (2019), berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Hadhanah yang Diasuh oleh Ibu Murtad Setelah Terjadinya Perceraian”. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai realitas hadanah yang diasuh oleh ibu murtad (kembali ke agama yang dulu yakni Kristen Protestan) setelah terjadinya perceraian dengan mengambil pendapat hukum oleh ulama Kota Banjarmasin.²¹ Sedangkan penelitian penulis mengangkat masalah batas umur anak terhadap hadanah dengan mengambil pendapat hukum eksklusif ulama dari Ulama Majelis Indonesia di Kota Banjarmasin.

3. Hasil Penelitian Komsul Insyiah (2017)

Penelitian Komsul Insyiah (2017), berjudul “Hadânah Pasca Perceraian (Studi Komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini membahas tentang hadanah dari perspektif

²⁰Khufazo Ilman Putra, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2022).

²¹Annisa Rahmah, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Hadhanah yang Diasuh oleh Ibu Murtad Setelah Terjadinya Perceraian,” *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2019).

KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Sedangkan penelitian penulis mengambil pendapat ulama Kota Banjarmasin.

4. Hasil Penelitian Maulina Syahfitri (2016)

Penelitian Maulina Syahfitri (2016), berjudul “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”. Penelitian ini membahas tentang batasan masa hadanah dari sudut pandang pendapat mazhab Maliki.²³ Sedangkan penelitian penulis mengambil sudut pandang dari ulama Kota Banjarmasin.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka penelitian penulis sekarang adalah menemukan pendapat mutakhir ulama dari Ulama Majelis Indonesia di Kota Banjarmasin terkait batas umur anak terhadap hadanah. Jika penelitian sebelumnya ada yang berfokus pada kasus hadanah secara umum, dan hak asuh ibu murtad, juga pada penelitian yang lain menggunakan perspektif fikih empat mazhab, KHI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai hadanah, maka penelitian penulis sekarang berfokus untuk mengkaji batasan umur anak terhadap hadanah dengan perspektif atau pendapat ulama Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, lembar bukti bebas plagiasi, lembar bimbingan skripsi,

²²Komsul Insyiah, “Hadānah Pasca Perceraian (Studi Komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

²³Maulina Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki),” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016).

halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, motto, kata persembahan, pedoman transliterasi Arab-Indonesia, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terdiri dari bab dan subbab, sebagai berikut.

BAB I, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, memuat landasan teori tentang anak yang terdiri dari pengertian anak dan rentang usia anak, kemudian teori tentang hadanah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum hadanah, rukun dan syarat hadanah, orang yang berhak dalam hadanah, dan batasan masa hadanah.

BAB III, memuat metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV, berisikan laporan penelitian yang terdiri dari penyajian dan analisis data. Data yang disajikan adalah hasil wawancara terhadap ulama Kota Banjarmasin, kemudian dianalisis disertai analisis penulis.

BAB V, sebagai bab penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup dari penulis.